



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Sumedang, 12 Desember 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Sumedang, 16 Desember 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXa, Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Kabupaten Sumedang, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : XXXXXXXXX (Sumedang, 05 Agustus 2015) dan XXXXXXXXX (Sumedang, 09 Oktober 2022);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Oktober 2022** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja serta tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ketika Tergugat bekerja pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat mencari penghasilan dengan cara bekerja.
 - 4.2. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramental, di mana ketika terjadi perselisihan Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat seringkali melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tersakiti dan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman.
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg



istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat**;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Ketidakmampuan Penggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXa, Kabupaten Sumedang, tertanggal 05 Juni 2024, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara (cuma-cuma);
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXa Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga di Kabupaten Sumedang;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja serta tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena pernah berkunjung ke rumah mereka dan sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan September 2023, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja serta tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena pernah berkunjung ke rumah mereka dan sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan September 2023, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal XXXXXXXX, sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja serta tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat mempunyai sifat tempramental, di mana ketika terjadi perselisihan Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat seringkali melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang rumah tangga, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan September 2023, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Sumedang maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPperdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPperdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, dan tercatat pada KUA XXXXXXXXXA Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan Ayah Kandung Penggugat dan Paman Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan September 2023, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama itu pula tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula

Hal. 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumedang, Nomor0037/KPA.W.10-A10/HK.2.6.1/2024, tanggal 10 Juni 2024, Biaya perkara di bebaskan kepada DIPA Negara Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Saumedang Tahun Anggaran 2024;

Hal. 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Agnggota

Hakim Agnggota

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Perincian biaya:

NIHIL

Hal. 13 dari 10 halaman Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)